

# SKRIPSI

## IMPLEMENTASI KEBLIJARAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN KABIPAR

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAMA : MU SYACHI ENDRANING  
NIM : 197420071  
BIDANG RAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI SI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
RIAU  
2023

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN  
UMKM DI KABUPATEN KAMPAR

NAMA : M. SYACH INDRAWAN  
NIM : 1974201011  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Tanggal, 02 Oktober 2023

Tanggal, 23 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002



Hedy Sutrisno, S.H., M.H.  
NIDN. 1002079101

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002

Yuli Herivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 1009067901

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN  
UMKM DI KABUPATEN KAMPAR

NAMA : M.SYACH INDRAWAN  
NIM : 1974201011  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 9 Oktober 2023  
Dan Dinyatakan "LULUS"

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002

Sekretaris




Rafiz Sutrisno, S.H., M.H.  
NIDN. 1002079101

Penguji I



Fakhry Firmanto, S.H., MH  
NIDN. 1014078604

Penguji II



Rian Prayudi Saputra, S.H., MH  
NIDN. 1005059302

Mengetahui :

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.SYACH INDRAWAN  
Nim : 1974201011  
Program Studi : S1 Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Ganting Damai, 16 Oktober 2003  
Alamat Rumah : Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari ini skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/ karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 02 Oktober 2023  
Saya Menyatakan,



M.SYACH INDRAWAN  
1974201011

## **BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI PENELITIAN**

Telah dilaksanakan bimbingan proposal penelitian terhadap:

Nama : M. SYACH INDRAWAM  
NIM : 1974201011  
Program Studi : S1 HUKUM  
Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar.**  
Pembimbing I : Dr. RATNA RIYANTI., S.H., M.H.  
Pembimbing II : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
Rabu, 20 September 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menambah tinjauan umum implementasi kebijakan</li><li>2. Profil Dinas Koperasi dan UMKM dipindahkan ke bab 3</li><li>3. Tambah data UMKM di Kampar</li><li>4. Tambah pasal tentang UMKM di Hasil</li></ol>		
Senin, 25 September 2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki hasil</li><li>2. Tambah Undang-Undang tentang UMKM</li></ol>		
Senin, 02 Oktober 2023	ACC dan dapat diseminarkan		

Senin, 24 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah data karyawan Dinas koperasi dan UMKM</li> <li>2. Perhatikan typo tulisan</li> <li>3. Perhatikan margin</li> <li>4. Tambah referensi pada BAB III</li> </ol>		
Senin, 14 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menambahkan referensi pada BAB II</li> <li>6. Menambahkan sumber wawancara pada BAB III</li> <li>7. Perbaiki pembahasan</li> </ol>		.
Senin, 23 Agustus 2023	ACC dan dapat diseminarkan		

Bangkinang, 02 Oktober 2023

Mengetahui:

**Dekan,**

**Dr. Ratna Riyanti., S.H., M.H.**  
**NIDN. 0628117002**

## **MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN**

### ***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."*

***(Q.S Al Baqarah: 286)***

*"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar"*

***(QS. At-Talaq: 2)***

*What you think, you become.  
What you feel, you attract  
What you imagine, you creat.*

***(Gautama Buddha)***

***Skripsi ini dipersembahkan untuk :***

- 1. Kedua orang tua penulis (Ernawati S.Pd dan Fahrizal) yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa, dukungan, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis;*
- 2. Seluruh keluarga yang memberikan do'a dan semangat kepada penulis;*
- 3. Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan seluruh yang sedang berjuang;*
- 4. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.*

Bangkinang, 02 Oktober 2023  
Penulis,

**M.SYACH INDRAWAN**  
**1974201011**

## ABSTRAK

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Kampar mempunyai peran penting dalam pengembangan usaha UMKM. Tujuan penulisan skripsi ini: Pertama untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, kedua untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, Ketiga untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-sosiologis dengan menggunakan sigat penelitian deskriptif. Hasil penelitian pada penelitian ini yang pertama, Peraturan bupati Kampar nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil. Untuk terlaksananya program kerja dengan maksimal dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar, sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga seringkali melakukan komunikasi sekedar untuk melakukan promosi atau pameran yang bertaraf regional, nasional maupun local dari para pelaku usaha tersebut untuk memaksimalkan komunikasi dari kedua belah pihak, yang kedua faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM yaitu masih adanya sikap kurang disiplin dari pengaplikasian kebijakan pengembangan tersebut terkhusus di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Lalu, memiliki kendala saat mengatur waktu untuk pembinaan UMKM, dan kurangnya dana dalam sosialisasi kepada pelaku UMKM. Dalam hal ini teknologi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM, karena teknologi diperlukan guna untuk meningkatkan daya saing UMKM, baik itu penggunaan teknologi pada kegiatan produksi maupun teknologi informasi pada kegiatan promosi dan pemasaran. Upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadapi faktor penghambat pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM yaitu dengan cara upaya melakukan pembinaan pada pelaku UMKM, pemberdayaan UMKM melalui dana bantuan pada pelaku UMKM, adanya pendampingan dan pelatihan khusus Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK untuk pelaku UMKM, pemerintah daerah kabupaten kampar melakukan penyelenggaraan pemasaran dan promosi produk UMKM.

***Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, UMKM***



## ***ABSTRACT***

The Kampar Regency Department of Cooperative Trade and Micro, Small and Medium Enterprises has an important role in developing MSME businesses. The purpose of writing this thesis: Firstly, to find out the implementation of micro, small and medium enterprise development policies at the Kampar Regency Cooperatives and UMKM Service, secondly to find out what are the inhibiting factors in the implementation of micro, small and medium enterprise development policies at the Kampar Regency Cooperative and UMKM Service. Third, to find out efforts to resolve obstacles in implementing MSME development policies at the Kampar Regency Cooperative and MSME Service. The type of research used in this research is juridical-sociological using a descriptive research attitude. The results of this research are the first, Kampar Regent's Regulation number 52 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Kampar Regency Cooperative Trade and Micro Small Business Service, explaining that the Cooperative Trade and Micro Small Business Service is an implementing element of government affairs. in the field of cooperatives and micro and small businesses. In order to implement the work program optimally, the Department of Trade, Cooperatives and UMKM in Kampar Regency has actually carried out outreach to business actors and also often communicates simply to carry out promotions or exhibitions at regional, national or local levels for these business actors to maximize communication from both parties, the second inhibiting factor in empowering MSMEs is that there is still a lack of discipline in implementing these development policies, especially in the Department of Trade, Cooperatives and MSMEs. Then, there are problems when managing time for developing MSMEs, and a lack of funds for outreach to MSME players. In this case, technology is also an inhibiting factor in implementing MSME development policies, because technology is needed to increase the competitiveness of MSMEs, whether it is the use of technology in production activities or information technology in promotional and marketing activities. The efforts of the Kampar Regency government to deal with factors inhibiting the implementation of MSME development policies at the Department of Trade, Cooperatives and UMKM include efforts to provide guidance to MSME actors, empowering MSMEs through aid funds to MSME actors, providing special assistance and training by the Department of Industry, Trade and Cooperatives and UMK for MSME players, the Kampar district regional government carries out marketing and promotion of MSME products.

***Keywords: Policy Implementation, Development, MSMEs***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *“Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar”*. Dan pada harapan Penelitian proposal ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Ernawati S.Pd dan Fahrizal yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

2. Yang terhormat, Ratna Riyanti S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan selaku Pembimbing I.
3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
4. Yang terhormat, Hafiz Sutrisno S.H., M.H selaku selaku Pembimbing II. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
6. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
7. Keluarga Tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2019 Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.
9. Keluarga Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
10. Rini Mawarni, terimakasih selalu memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Tidak lupa kepada sahabat saya Martin haziat, Fazli, Rizki Amanda, dan Putri Magistra selama berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selalu mendukung dan membantu jerih payah dalam penyusunan skripsi.

*Billahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bangkinang, 02 Oktober 2023  
**Penulis,**

**M. Syach Indrawan**  
**1974201011**

## DAFTAR ISI


<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI PENELITIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Operasional .....	11
F. Penelitian Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	15
2. Objek Penelitian .....	16
3. Lokasi Penelitian .....	17
4. Populasi dan Sampel .....	17
5. Data dan Sumber Data .....	19
6. Teknik Pengumpulan Data .....	20
7. Analisis Data .....	21
8. Metode Penarikan Kesimpulan .....	23

<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Kebijakan .....	24
1. Pengertian Kebijakan .....	24
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	25
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	28
B. Implementasi Kebijakan .....	29
C. Pemerintah Daerah .....	32
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	32
2. Asas Pemerintahan Daerah .....	35
3. Tujuan Pemerintahan Daerah.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	37
1. Pengertian UMKM .....	37
2. Klasifikasi UMKM .....	41
3. Jenis-Jenis UMKM .....	42
4. Peran UMKM .....	46
5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM .....	47
6. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Deskripsi Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM Kabupaten Kampar.....	51
2. Fungsi dan Tugas Kepala Dinas .....	53
3. Gambaran Umum Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
4. Gambaran Umum Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
5. Jumlah UMKM di Riau .....	55
B. Pembahasan .....	56
1. Implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar.....	56
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar .....	76
3. Alur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).. .....	80
4. Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar .....	82

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

#### **DAFTAR SINGKATAN**

UMKM	: Usaha Mikro Kecil, Kecil dan Menengah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta



## DAFTAR TABEL

### Halaman

1.1 Teknik Penentuan Sampel.....	18
1.2 Gambaran Umum Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
1.3 Gambaran Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.<sup>2</sup>

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemerintahan daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.<sup>3</sup> Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan *absolute* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenangan pemerintah pusat.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup>Kansil dan Chistine, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 8

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang termasuk kedalam urusan pemerintahan konkurent yang wajib begitupun dengan Koperasi, Usaha kecil dan menengah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 2 yaitu:<sup>4</sup> (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a) Pengembangan usaha; b) Kemitraan; c) Perizinan; dan d) Koordinasi dan pengendalian. Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk keberlangsungan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Oleh karena itu, salah satu bentuk dari pemberdayaan yaitu pengembangan usaha yang diberikan terhadap masyarakat tentang bagaimana cara untuk menunjang perekonomian didaerah tersebut dengan melalui Usaha

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Mikro Kecil dan Menengah yang dinaungi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Kampar dimana Dinas tersebut berperan penting dalam pengembangan usaha yang akan di kelola oleh masyarakat tersebut. Menurut peraturan bupati Kampar nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil.

Kabupaten Kampar sebagai objek penelitian, Sebagai salah satu Kabupaten nomor 3 terluas di provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.707,64 km<sup>2</sup> atau sama dengan 12,3 % dari luas provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki penduduk ± 534.050 jiwa. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan yaitu Bangkinang Kota, Bangkinang barat, Bangkinang Seberang, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kampar Kiri Tengah, Kampar kiri, Kamapar Timur, Kampar Utara, Kampar, Kota Kamapar Hulu, Perhentian Raja, Rumbio jaya, Salo, Siak Hulu, Tambang, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Tapung, dan XIII Koto Kampar.

Selanjutnya sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 ayat (6) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata

kerja perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Adapun tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar adalah :

1. Kepala Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
  - b. Menyusun program rencana pembangunan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
  - c. Melakukan pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
  - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

- e. Melakukan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- f. Melakukan koordinasi penyusunan program pengelolaan data dan informasi dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- g. Memfasilitasi sumber- sumber pembiayaan simpan pinjam dan kemitraan usaha.
- h. Melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan sumberdaya manusia Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketata usahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan perlengkapan, perencanaan dan organisasi.
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil mempunyai tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut :

1. Bidang pemberdayaan UMKM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang meliputi pembinaan, fasilitas permodalan, pengembangan peluang usaha mikro kecil produksi serta pemasaran produk UMK.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan UMK melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kegiatan bidang - bidang pengembangan dan produksi pemasaran UMK.
- b. Memberikan bimbingan teknis bidang kelembagaan dan keuangan UMK.
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan administrasi kelembagaan dan administrasi pembukuan usaha UMK.
- d. Melakukan koorDinasi dalam rangka meningkatkan akses UMK terhadap sumber-sumber permodalan dan pementapan struktur permodalan UMK, usaha dan peluang Usaha UMK.
- e. Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha antar UMK dan Koperasi dan BUMN, BUMS, BUMD dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan yang berazaskan kesetiaan.
- f. MengkorDinasi, menyelenggarakan promosi terhadap produk unggulan UMKM
- g. Meningkatkan akses pangsa pasar dan teknologi tepat guna bagi UMK.
- h. Menyusun pendataan UMK dan restrukturisasi usaha.
- i. Melaksanakan upaya pengembangan penguatan usaha, produksi dan pemasaran produk UMK,
- j. Meningkatkan akses fasilitas, pembiayaan dan permodalan UMK
- k. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi UMK untuk sentra-sentra UMK untuk membentuk lembaga usaha menjadi koperasi.

- l. Membantu penataan pembukuan sederhana terapan pada UMK dalam menjalankan usaha yang akuntable
- m. Menyiapkan data-data klaster UMK sesuai aset dan omset yang tercapai sesuai aturan yang berlaku.
- n. Melaksanakan dan memimpin rapat-rapat staf.
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala Dinas.
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi Kabupaten Kampar yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang perdagangan dan pasar
- d. Bidang pengawasan dan pengendalian
- e. Bidang kelembagaan dan penyuluhan koperasi
- f. Bidang pemberdayaan UMK
- g. Kelompok jabatan fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kabupaten Kampar memiliki jumlah dan jenis Usaha Mikro dan Kecil yang sangat beragam, seperti keripik nenas, lopek bugi, pembibitan, pengolahan ikan, kuliner, olahan madu, kerajinan, batik kamapr, tanjak, songket, daun kelor dan lain sebagainya.

Pemerintah dalam mewujudkan iklim yang baik kepada usaha mikro kecil menengah tidak sepenuhnya terwujud dapat dilihat dari strategi ataupun penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap pelaku UMKM hingga usaha mikro kecil tersebut terhambat dari pemasaran maupun finansial yang masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal hingga pemerintah daerah belum bisa memberikan bantuan modal ataupun alat yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM dalam mencari modal serta alat sendiri agar dapat bertahan.

Upaya untuk menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah di perlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah pusat ataupun daerah yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas yang kongkrit kepada usaha mikro kecil menengah, tentunya melewati pembentukan Peraturan Undang-Undang yang berpihak pada usaha mikro kecil menengah.<sup>5</sup>

Terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar untuk UMKM yang belum berkembang secara maksimal dan masih terjadinya masalah, terutama dari para pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh tentang fenomena yang terjadi dilapangan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Kampar”**.

---

<sup>5</sup>Lathifah Hanin dan MS.Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-bentuk Usaha*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm 6.



## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi publik, upaya menemukan segala sesuatu yang dianggap masih kurang, mengembangkan dan memperluas serta menguji kebenaran yang sudah ada namun masih diragukan kebenarannya khususnya terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga kepolisian dan masyarakat.

###### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mampu mengimplementasikan dilingkungan masyarakat serta penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dan mampu menyusun karya ilmiah.

###### b. Bagi Pemerintah Daerah

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kampar.

###### c. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kampar.

#### **E. Batasan Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul penelitian, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan maksud dari judul penelitian “Implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar”. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang implementasi pemerintah desa dalam Meningkatkan Ekonomi Desa. Dengan memberikan penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut ialah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.<sup>6</sup>
2. Kebijakan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; rangkaian konsep dan asas yang

---

<sup>6</sup> Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm 12.

menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan citacita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

3. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memang lebih dikenal dengan istilah UMKM. Dalam UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM tidak dijelaskan sebagai satu kesatuan namun secara parsial, yang di bedakan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau berdasarkan hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimum Rp50.000.000,00. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih pada range Rp50.000.000,00--Rp500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan Rp500.000.000,00-- Rp10.000.000.000,00. Jika jumlah kekayaan maupun hasil penjualan telah melebihi range ditetapkan bagi Usaha Menengah maka dapat didefinisikan sebagai Usaha Besar.

#### **F. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelusuran peneliti belum menjumpai tulisan skripsi yang membahas secara mendalam, namun peneliti menemukan beberapa tulisan yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Muh. Qurratun A'yun Muhiddin, yang berjudul **“Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.”** Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau 2019. Jenis penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner dan selanjutnya melakukan wawancara, dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik persentase untuk mengetahui seberapa banyak tanggapan responden yang menyatakan baik. Berdasarkan penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat usaha mikro kecil oleh dinas perdagangan koperasi dan UMK kabupaten kampar berada pada kategori “Cukup Baik” hal ini sesuai dengan tanggapan dan pernyataan dari para responden penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini meneliti hanya berfokus kepada UMK, sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada UMKM.

2. Penelitian Fahrezi, Maulana Rifai, dan Gili Argenti, yang berjudul **“Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat,”** Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang untuk melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang. Studi lapangan dilakukan melalui

observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil pembahasan dari isi kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik, hanya saja dalam implementasi dari kebijakan tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh. Dikarenakan dalam hal anggaran sehingga Dinas Koperasi dan UMKM hanya dapat membantu pengembangan sebagian UMKM dan berfokus pada UMKM yang memiliki produk. Sedangkan dari lingkungan implementasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang sudah baik dengan segala upaya yang semaksimal mungkin baik dari pelatihan, pengadaan alat produksi, dan surat izin usaha, hanya saja dalam lingkungan implementasi tersebut kepada sasaran belum menyentuh seluruh para pelaku UMKM secara menyeluruh.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai variabel yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti tentang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program pelatihan dan bantuan alat di Kabupaten Karawang, sementara penelitian penulis meneliti tentang kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Kampar.

3. Penelitian Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, dan Ismail Rachman, yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.”** Jurnal Governance, Volume 1 Nomor 1, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM pada era pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program atau implementasi kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih lagi melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan. Bagi penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar dapat mempergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya yaitu sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya di era pandemi Covid-19 agar dapat tercermin perubahan atau dampak dari pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai variabel yang diteliti, penelitian terdahulu berfokus kepada UKM pada era covid-19 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, sementara penelitian penulis berfokus kepada UMKM di Kabupaten Kampar.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis. penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian

lapangan.<sup>7</sup> Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>8</sup>

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan membagikan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagaimana peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasinya, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar.

---

<sup>7</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 148

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>9</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 7.



### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

### **4. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi (proses penalaran) yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>10</sup> Dengan demikian pengambilan sampel pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: persentase 100% terhadap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, persentase 100% Kepala bidang Pemberdayaan UMKM, persentase 100%

Populasi juga hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh subjek maupun objek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya berbicara, disiplin, dan pribadinya sendiri.

#### **b. Sampel**

---

<sup>10</sup> Sugiyono. *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 394

Penentuan sampel yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah teknik sensus, sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sampel penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebagai subyek peneliti. Adapun sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Teknik Penentuan Sampel**

No	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	1	1	100% ( <i>Sensus</i> )
2.	Kepala bidang pemberdayaan UMKM	1	1	100% ( <i>Sensus</i> )
3.	Seksi pemberdayaan pengembangan, promosi, dan peluang usaha	1	1	100% ( <i>Sensus</i> )
4.	Masyarakat UMKM	3.549	70	2% ( <i>Random Sampling</i> )
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	

Metode sensus dilakukan terhadap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala bidang pemberdayaan UMKM, dan Seksi pemberdayaan pengembangan, promosi, dan peluang usaha. Metode random sampling dilakukan terhadap masyarakat pelaku UMKM, sehingga didapatkan sampel responden pada penelitian ini berjumlah 73 responden.

## 5. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data primer menurut Sugiyono Merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian.<sup>11</sup> Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Peneliti menyusun strategi untuk mewawancarai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala bidang pemberdayaan UMKM, dan Seksi pemberdayaan pengembangan, promosi, dan peluang usaha.
- b. Data sekunder menurut sugiyono yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti

---

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung 2017, hlm 16

sebagai tangan kedua).<sup>12</sup> Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip, literature, laporan, ataupun petunjuk pelaksanaan mengenai program pemberdayaan dalam pengembangan UMKM masyarakat Kabupaten Kampar. Catatan peneliti dilapangan, foto-foto kegiatan, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

- c. Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Data tersier digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>13</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara :

### a. Wawancara

Wawancara adalah penentuan dua orang untuk bertukar pikiran, informasi, ide, melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>14</sup> Teknik wawancara pada penelitian ini berupa pertanyaan- pertanyaan secara tertulis yang akan ditujukan kepada responden mengenai program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat cetakan ke-17*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.54

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 316

Kabupaten Kampar. Adapun yang ingin diperoleh dengan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yaitu data pribadi informan, pendapat mengenai bentuk dan fungsi kategori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara resmi terstruktur karena wawancara resmi terstruktur lebih bebas bila dibandingkan dengan terstruktur.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap pengimplementasian kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data-data mengenai, pelaksanaan kegiatan pembinaan, sejarah singkat lokasi penelitian, serta dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, juga dilengkapi dengan foto.

## 7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian.<sup>15</sup>

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis dan macam data, kemudian

---

<sup>15</sup> Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021 hlm. 4

disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data disajikan berdasarkan data yang sudah terkumpul dari semua informan yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya di analisis secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

d. Kesimpulan/Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan hanyalah Sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga direfikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Pada tahap penarikan kesimpulan penelitian ini adalah Penalaran induktif adalah cara berpikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum. Pendekatan induktif mementingkan pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pemeriksaan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Kebijakan

##### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, seseorang yang membuat kebijakan-kebijakan itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Untuk para pemegang kekuasaan yang mempunyai wewenang saat membuat kebijakan-kebijakan, diperlukan pertimbangan dan peninjauan secara bersamaan. Karena kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat memiliki dampak yang luas, tidak hanya oleh kelompok tertentu, tetapi masyarakat juga dapat merasakan dampak tersebut.

Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk melakukan tindak pencegahan dan bukan saat telah terjadi atau sudah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pengertiannya secara lebih terperinci terhadap makna kebijakan,

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam



maknanya seperti itu mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (United Nation, 1975).

Dengan banyaknya pengertian kebijakan yang telah diberikan para pakar ahli, menjelaskan bahwa kebijakan memang melekat pada kehidupan sehari-hari, karena seringkali dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatankegiatan. James Anderson sebagaimana dikutip oleh Solichin menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.<sup>16</sup>

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang ditetapkan, yang bertujuan dalam melindungi serta membatasi perilaku atau tindakan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena para pembuat kebijakan perlu mencari tahu dan meninjau terlebih dahulu terkait isu-isu masalah apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak

---

<sup>16</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2012, hlm 8

hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan administrative, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika dan moral.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.<sup>18</sup>

Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan publik, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Dunn kebijakan

---

<sup>17</sup> Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik*, Cetakan-1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014, hlm 2

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 150

<sup>19</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unisri Press, 2020, hlm 28

publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.<sup>20</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on society as government action”*.<sup>21</sup>

Dari pendapat Dey ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Dari definisi-definisi di atas terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari konsep kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam

---

<sup>20</sup> Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan publik Konseptual dan Praktik*, CV Budi Utama, 2021, hlm 129

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 129

mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

### **3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Dunn, ialah sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### **a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama.

#### **b. Formulasi Kebijakan**

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

#### **c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan**

---

<sup>22</sup> Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, CV. Anugrah Utama Raharja, 2017, hlm 104

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus di antara lembaga, atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislative, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

**B. Implementasi Kebijakan**

Adanya kebijakan publik yang dibuat oleh aktor kebijakan, tentu bukan semata-mata hanya menjadi “kumpulan lembaran kertas”. Namun perlu adanya “tindakan nyata” dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan paling penting dalam siklus kebijakan publik. Dengan implementasi atau penerapan, serangkaian keputusan yang disusun berdasarkan analisis pada apa yang diharapkan untuk menuju keadaan yang lebih baik, dalam proses pelaksanaan mencapai tujuan tersebut.

Menurut Budi Winarno (2005) implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan alat pelaksana kegiatan administrasi yang legitimasi sah hukumnya, pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang diharapkan bisa melanjutkan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Anggara mengemukakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu –individu atau pejabat – pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>23</sup>

Mulyadi berpendapat bahwa: Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.<sup>24</sup>

Waluyo menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran

---

<sup>23</sup>Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016, hlm 232

<sup>24</sup>Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm 12

birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.<sup>25</sup>

Wibawa menyatakan bahwa : Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan manfaat pada publik yang akan mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat sehingga membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan.<sup>26</sup>

Widodo mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh pengawasan dan evaluasi secara akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan, atau

---

<sup>25</sup>Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Bandung, Mandar Maju, 2017, hlm 49

<sup>26</sup>Wibawa Samudra, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta, 2014, hlm 5

<sup>27</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia Publishing, 2018, hlm 97

antara visi dengan realitas. Keadaan demikian oleh Hogwood dan Gunn disebut *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Kegagalan implementasi dapat terjadi dalam setiap kebijakan selama proses pelaksanaannya. Dimana kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki

## **C. Pemerintah Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>28</sup>

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup> Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat

---

<sup>28</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm 28.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>31</sup> Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai.<sup>32</sup>

- a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai

---

<sup>30</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>32</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm 77.

urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

- b. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>33</sup>

## 2. Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

---

<sup>33</sup> La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

<sup>34</sup> Soherimiko dan Nahot Tua Parlindungan Sihalo, *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, hlm 12

- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa.

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:<sup>35</sup>

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 13

- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau ambtelyk), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

### **3. Tujuan Pemerintahan Daerah**

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.<sup>36</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian UMKM**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka

---

<sup>36</sup> Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm.23.

Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.<sup>37</sup> Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Dasar 1945 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memenuhi kriteria usaha menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Kwartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Dan atau mereka yang mempunyai omset penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia.<sup>39</sup>

Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.<sup>40</sup>

Menurut Ina Primana, UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:<sup>41</sup>

1. Industri manufaktur
2. Agribisnis
3. Bisnis kelautan
4. Sumber daya manusia

---

<sup>39</sup> Destiana Kumala dan Taufik Hidayat, *Pelatihan UMKM Berbasis Online di Kantor Pemerintahan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*, Jurnal Peradaban Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Januari 2022, hlm 15

<sup>40</sup> Fernando S. Solang dkk, *Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019, hlm 4

<sup>41</sup> Sulasno, *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Desember 2018, hlm 177



Disamping itu, Ina Primana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sector dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Zulkarnain, Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai:<sup>43</sup>

1. Usaha memiliki kekayaan paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut M. Tohar, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>44</sup>

## **2. Klasifikasi UMKM**

Menurut Tambunan, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 177

<sup>43</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2020, hlm 1

<sup>44</sup> Christian Punu dkk, *Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado*, Jurnal Governance Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021, hlm 5

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

### 3. Jenis-Jenis UMKM

Jenis – jenis dari UMKM di berbagai negara tidak semuanya sama melainkan bervariasi tergantung bagaimana konsep yang ada di negara tersebut. Terdapat dua aspek yang sama yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan berdasarkan dari jumlah tenaga kerja yang ada Partomo dan Rachman. Sarwono, menyatakan bahwa terdapat tujuh sektor bisnis UMKM, yaitu :<sup>45</sup>

#### a. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan adalah salah satu sektor yang penting dalam kegiatan perekonomian dan pengaruhnya cukup kuat terhadap

---

<sup>45</sup> Lathifah Hanim dan Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Unissula Press, Jawa Tengah, 2018, hlm 8

<sup>46</sup> Sarwono, H. A, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, Bank Indonesia dan LPPI, 2015, hlm

perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah (Sarwono, 2015). Perdagangan merupakan kegiatan menjual kembali suatu barang tanpa perubahan teknis dari barang tersebut. Rangkaian aktivitas bisnis perdagangan terdiri dari pembelian, penyimpanan, dan penjualan kembali. Aktivitas yang sederhana tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha yang memilih menjalankan bisnis ini.

b. Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan kegiatan mengubah bahan mentah, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi menjadi suatu barang dengan nilai yang lebih tinggi. Beberapa contoh usaha yang termasuk pada sektor ini antara lain: industri anyaman, industri pengolahan makanan dan minuman, industri kerajinan, industri perabotan rumah tangga, dan lain-lain.

c. Sektor Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sektor pertanian terdiri dari berbagai subsektor, seperti tanaman pangan dan hortikultura. Usaha pertanian tergolong usaha dengan perputaran usaha yang cukup lama. Hal tersebut disebabkan sebagian besar tanaman pertanian merupakan tanaman musiman, dimana lama satu musim tergantung pada jenis tanaman serta teknologi yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut.

#### d. Sektor Perkebunan

Perkebunan merupakan kegiatan mengusahakan tanaman tertentu pada tanah/media lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Jenis tanaman perkebunan antara lain cengkeh, kopi, tebu, lada, karet. Rantai bisnis perkebunan meliputi penyediaan input awal, seperti benih, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pendukung proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu proses budidaya, yang meliputi proses penyiapan, penanaman, dan pemeliharaan dan tahap berikutnya adalah proses panen dan pasca panen, yang meliputi kegiatan pemanenan, penyimpanan (logistik) dan pemasaran.

#### e. Sektor Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan membudidayakan atau mengembangbiakan hewan ternak guna memperoleh hasil. Bisnis peternakan dapat berupa pembibitan dan penggemukan atau pengembangbiakan hewan ternak. Manfaat besar dari bisnis peternakan adalah kebutuhan atau permintaan terhadap protein yang berasal dari daging masih sangat besar dibanding ketersediaan daging di dalam negeri. Hal tersebut membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk lebih mengembangkan usahanya atau memulai bisnis pada sektor ini.

#### f. Sektor Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan, bisnis perikanan merupakan

semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis). Kegiatan bisnis sektor perikanan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

g. Sektor Jasa

Usaha jasa merupakan kegiatan memberikan pelayanan jasa kepada konsumen. Saat ini perkembangan usaha jasa cukup pesat. Hal tersebut didorong karena adanya perubahan gaya hidup serta banyaknya kebutuhan manusia yang mengarah kepada kebutuhan yang praktis dan serba cepat.

Menurut Robiyanto, secara garis besar pedagang dibagi menjadi dua macam yakni pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar merupakan pedagang yang membeli barang secara grosir ke pedagang distributor kemudian diecerkan kepada pedagang kecil atau konsumen. Pedagang kecil merupakan pedagang yang membeli barang ke pedagang besar untuk dijual kepada konsumen. Menurut Fauzi, jenis industri dibedakan berdasarkan jumlah modal, produktifitas, jumlah karyawan, dan bahan baku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis – jenis UMKM dibedakan menjadi 7 sektor yaitu sektor perdagangan,

industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa. Pedagang juga dibedakan menjadi dua yaitu pedagang besar dan kecil. Industri dapat dibedakan berdasarkan jumlah modal, produktifitas, jumlah karyawan, dan bahan baku.

#### **4. Peran UMKM**

Negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman dinegara-negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di 20 Negara-negara maju. Di Negara-negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. Di Negara-negara sedang berkembang, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta pembangunan ekonomi pedesaan, Tambunan. Tambunan menambahkan, dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di Negara-negara sedang berkembang relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di Negara-negara maju.

## 5. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:<sup>47</sup>

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mailizar, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022, hlm 25

<sup>48</sup> Tulus Tambunan T. H., *UMKM di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2019, hlm 26

a. Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan



yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

## **6. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Pengembangan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengembangan juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan pegawai/karyawan. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.<sup>49</sup> Dalam Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Hughes dan Kapoor, *Bussiness is the organized effort of individuals to produce and self for a profit, the goods and services that statisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendpatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba dengan cara memproduksi atau menjual barang atau jasa berdasarkan permintaan masyarakat atau konsumen guna memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2015, hlm 1791

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM Kabupaten Kampar**

Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK pada awalnya di dirikan ada tahun 1970-an dengan nama Departement Koperasi. Departement Koperasi yang pada periode pertamanya mempunyai tiga jawatan yaitu Perdagangan, Koperasi, dan Transmigrasi. Pada periode ke dua yaitu pada tahun 1985 departement koperasi mulai berdiri sendiri yang hanya mengurus dua jawatan yaitu Perdagangan dan Koperasi.

Setelah otonomi daerah pada tahun 1988, Departement Koperasi berganti nama menjadi Dinas Koperasi. Setelah otonomi itulah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar berdiri. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar terletak di jalan Jendral Sudirman No. 11 Bangkinang Kabupaten Kampar.

Adapun Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM Kabupaten Kampar adalah:

##### **a. Visi**

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar (Perda) Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kampar, Dinas Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kampat merumuskan visi, yaitu:

“Terwujudnya Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing menuju masyarakat Kampar yang sejahtera tahun 2026”.

b. Misi

Untuk mencapai visi diatas, bersama ini dijabarkan misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan kondusif.
- 2) Meningkatkan sarana distribusi Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK).
- 3) Menjamin ketersediaan dan pendistribusian barang pokok kebutuhan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK).
- 5) Mendorong pertumbuhan sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK).
- 6) Mewujudkan pasar dan daerah tertib ukur.
- 7) Menciptakan keamanan konsumen dari bahan berbahaya dalam pangan.
- 8) Penguatan kelembagaan koperasi.

- 9) Menciptakan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berkualitas dan tangguh.

## **2. Fungsi dan Tugas Kepala Dinas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Kepala Dinas memiliki Tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Koperasi dan UMK
- 2) Menyusun pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 3) Menyusun program rencana pembangunan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- 5) Melakukan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
- 6) Melakukan koordinasi penyusunan program pengolahan data dan informasi dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil
- 7) Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan simpan pinjam dan kemitraan usaha
- 8) Melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan sumberdaya manusia perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil

- 9) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, tata laksana kepegawaian keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Gambaran Umum Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel III.1 Gambaran Umum Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-Laki	43	53,1%
Perempuan	38	46,9%
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023.*

Dari tabel 4.1 diatas didapatkan dari jumlah pegawai dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini yaitu sebanyak 81 pegawai, pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang (53,1%) sedangkan responden dengan jenis perempuan sebanyak 38 orang (46,9%). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar paling banyak berjenis kelamin laki-laki.

### 4. Gambaran Umum Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel III.2 Gambaran Umum Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SMA	30	37
D3	2	2,5
S1	42	51,8
S2	7	8,7
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023.*

Dari tabel 4.2 diatas didapatkan dari jumlah pegawai dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM ini yaitu sebanyak 81 pegawai, pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 20 orang (37%) sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang (2,5%), pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 42 orang (51,8%) dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 7 orang (8,7%). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar paling banyak dari tingkat pendidikan S1.

## 5. Jumlah UMKM di Riau

**Tabel III.3 Jumlah UMKM di Riau Tahun 2021-2022**

<b>Kabupaten</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kuantan Singingi	1.888	1.430
Indragiri Hulu	4.892	5.446
Indragiri Hilir	7.865	4.881
Pelalawan	3.840	2.786
Siak	2.019	2.798
Kampar	5.069	3.549
Rokan Huku	3.317	2.964
Bengkalis	6.354	5.804
Rokan Hilir	2.932	2.669
Kepulauan Meranti	4.162	3.279
Pekanbaru	6.352	6.421
Dumai	1.930	3.120
<b>Total</b>	<b>50.620</b>	<b>45.795</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Riau pada tahun 2021 berjumlah 50.620, sementara pada tahun 2022 berjumlah 45.795. Dapat diketahui jumlah UMKM di Riau mengalami penurunan pada tahun 2022. Selanjutnya,

jumlah UMKM di kabupaten Kampar pada tahun 2021 yaitu sejumlah 5.069, sementara pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Kampar mengalami penurunan yaitu sejumlah 3.549.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar**

Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>50</sup> Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan alat pelaksana kegiatan administrasi yang legitimasi sah hukumnya, pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang diharapkan bisa melanjutkan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dimensi menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan masih kurang dilaksanakan secara optimal. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM masih belum optimal karena selama ini memang

---

<sup>50</sup> Evander Kaendung dkk, *Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado*, Jurnal Governance, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021, hlm 4



untuk mengembangkan usaha mikro masih kurang ditunjang dengan sumber daya yang memadai, seperti sumber daya anggaran yang kurang dipersiapkan secara matang untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM di daerah sehingga kurang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhannya, selain itu untuk mengimplentasikan pengembangan usah mikro kurang ditunjang dengan adanya sumber daya pelaksana yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni sehingga kurang membantu terhadap para pelaku usaha mikro, seperti kurang membantu untuk membuka akses pemasaran untuk dikenal oleh masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia pengertian UMKM sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Pasal 1 yang membahas tentang UMKM, dimana UMKM terbagi menjadi tiga golongan yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang didefinisikan sebagai:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud lam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>51</sup>

Secara garis besar, dapat dilihat bahwa UMKM adalah merupakan kegiatan usaha yang di anggap mampu memperluas lapangan kerja dan juga memiliki peran dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, terlebih lagi pada masa-masa krisis UMKM tetap akan dianggap mampu mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Alasannya adalah, Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini agar tetap untuk terus tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya UMKM akan dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga harapan pada UMKM adalah semakin dapat berperan dalam menekan angka pengangguran karena terbukanya lapangan kerja, terutama melihat di negara Indonesia ini angka penganggurannya menunjukkan signifikansi yang semakin tinggi.

Tujuan atau sasaran utama yang ingin dicapai oleh UMKM adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,”

produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Undang-undang kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50.000.0000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300.000.000.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 hingga maksimum Rp.2.500.000.000.

- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp.50.000.000.000.

Adapun kebijakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Fungsi serta tatakerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil.
- 2) Pasal 2 ayat (2) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 3) Pasal 2 ayat (3) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, pada BAB III Tugas dan Fungsi:

- 1) Pasal 7 ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang umum dan kepegawaian.
- 2) Pasal 7 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a) Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
  - b) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
  - c) Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - d) Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;

- e) Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian;
- f) Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;
- g) Menyiapkan pelayanan urusan kehumasan, informasi dan dokumentasi;
- h) Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- i) Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- j) Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- k) Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;
- l) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
- m) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- n) Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;

- o) Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar;
- p) Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan;

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM, terkait dengan sumber daya berupa program-program kerja dari pemerintah:<sup>52</sup>

*“Kami memiliki beberapa petugas yang bertugas dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat contohnya seperti PPKL (petugas penguluh koperasi lapangan ) dan juga kami memiliki petugas PLUT (pusat pelayanan usaha terpadu) yang siap memberikan pembinaan kepada masyarakat”*

*“Memberikan pelatihan, memberikan informasi serta memberikan pembinaan dengan harapan usaha mikro kecil yang ada dapat lebih maju dan berkembang, sesuai dengan program bupati Kampar yaitu dapat mengekspor hasil dari UMK.”*

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Puti Erna, S.E, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk menjalankan program kerja dari pemerintah itu sendiri dan untuk pengembangan dari setiap usaha yang ada di Kabupaten Kampar tentunya. Pemerintah tetap memfasilitasi para pelaku usaha dan tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja berupa pelatihan, pengembangan dan pembinaan terbukti dari setiap tahunnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar:

- 1) Pasal 20 ayat (1) Seksi Pembiayaan, Kemitraan dan Peningkatan SDM Koperasi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi.
- 2) Pasal 20 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan, Kemitraan dan Peningkatan SDM Koperasi melaksanakan tugas dan fungsi :
  - a) Menyusun rencana program kegiatan pembiayaan, kemitraan dan peningkatan SDM koperasi;
  - b) Memberikan bimbingan teknis pembiayaan, kemitraan dalam menjalankan usaha koperasi;



- c) Memberikan petunjuk tentang potensi-potensi pengembangan penguatan usaha koperasi dan peran serta keaktifan Perkembangan anggota yang berpartisipasi/ bertransaksi sesuai kebutuhan pelayanan;
- d) Meningkatkan struktur permodalan koperasi baik modal sendiri maupun modal luar melalui fasilitas perkreditan, bantuan dana bergulir dan dana lainnya baik dari pemerintah maupun swasta;
- e) Mendorong pengembangan usaha koperasi melalui pola kemitraan antar koperasi dengan UMK dengan BUMN, BMUS dan BUMD;
- f) Melakukan pengawasan dan pengendalian bagi koperasi penerima fasilitas permodalan pemerintah, baik kredit program dan non program;
- g) Melakukan pembinaan teknis bagi koperasi yang melaksanakan kemitraan/kerjasama usaha baik dengan pemerintah maupun swasta dan pihak ketiga;
- h) Menyusun data kop/KUD yang melaksanakan kemitraan/ kerjasama usaha dengan pihak swasta maupun pihak ketiga;
- i) Menginventarisir data kop/KUD penerima bantuan seperti bantuan dagulir, dekonsentrasi, BBM dan pinjaman lainnya oleh koperasi;
- j) Merumuskan pengembangan usaha melalui pembiayaan dan kemitraan yang dilaksanakan oleh koperasi;

- k) Melaksanakan bimtek pengembangan usaha oleh Koperasi sesuai potensi Masyarakat dan peluang yang dapat di kembangkan dalam kemitraan usaha;
- l) Memfasilitasi pengerusan dan penguatan izin-izin usaha koperasi seperti SIUP, SITU, TDP dan NPWP terhadap legalitas usaha koperasi dalam kemitraan;
- m) Menginventarisir Kop/KUD yang berskala usaha besar dan koperasi berprestasi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk menerima penghargaan koperasi termasuk unsur pembina, pemerintah dan tokoh koperasi;
- n) Membuat data-data keragaan koperasi khususnya tentang penerima pembiayaan dan kemitraan koperasi;
- o) Menyusun data-data koperasi yang telah diterima dan mengikuti HUT koperasi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten setiap tahunnya;
- p) Menyusun bahan-bahan dan materi diklat pengembangan SDM koperasi;
- q) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik yang dibiayai oleh anggaran pemerintah maupun dana swadaya koperasi;
- r) Menyusun silabus atau materi-materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diklat pengembangan SDM dan Koperasi UMK;
- s) Mengkoordinasikan narasumber/instruktur ke Provinsi dan kabupaten sesuai kopentensi;

- t) Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya dalam pembinaan;
- u) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan, agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik.<sup>53</sup>

Implementasi pembuatan kebijakan, terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Pihak yang terlibat didalam pembuatan kebijakan tersebut adalah pihak penanggung jawab pelaksanaan program. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana kinerja atau hubungan dari setiap bidang/bagian yang ada di dalam kedinasan terkhususnya di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar. Untuk struktur birokrasi yang diteliti yaitu mengerucut kepada bidang pengembangan UMKM mulai dari proses pendataan sampai pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM.

---

<sup>53</sup> Donni Juni Priansa, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm 120

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM kabupaten Kampar memiliki beberapa tahapan yang telah terstruktur dengan sangat baik mulai dari bidang yang dibawah langsung oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar namun sebelum itu ada seksi-seksi yang akan menangani secara langsung terkait dengan urusannya masing-masing.

Peraturan Bupati Kampar Nimor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar:

1) Pasal 3 ayat (1) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Data;
  - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Perdagangandan Pasar terdiri dari :
  - a) Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar;
  - b) Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi;
  - c) Seksi Distribusi Peredaran Barang.
4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang terdiri dari:
  - a) Seksi Pengawasan Barang Bersubsidi dan Perizinan;

- b) Seksi Pengawasan Pangan dan Pemantauan Harga Barang;
  - c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.
5. Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi terdiri dari:
- a) Seksi Badan Hukum dan Penyuluhan Koperasi;
  - b) Seksi Pembiayaan, Kemitraan dan Peningkatan SDM Koperasi;
  - c) Seksi Pengawasan dan Penilaian KSP/USP.
6. Bidang Pemberdayaan UMK terdiri dari :
- a) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM, Pembiayaan Kemitraan UMK;
  - b) Seksi Pemberdayaan Pengembangan Promosi dan Peluang Usaha.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM, terkait dengan sosialisasi dan komunikasi:<sup>54</sup>

*“Sebagai Pembina, komunikasi ada hal yang wajib selain itu juga kami memiliki program kerja yaitu melakukan promosi atau pameran, baik itu pameran yang bertaraf regional, nasional maupun bertaraf local, tetapi untuk sosialisasi pada tahun ini belum, karena tidak adanya dana untuk di lakukannya sosialisasi”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini pihak ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga seringkali melakukan komunikasi sekedar untuk melakukan promosi atau pameran yang bertaraf regional, nasional maupun

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

local dari para pelaku usaha tersebut untuk memaksimalkan komunikasi dari kedua belah pihak, namun pada tahun ini pemerintah masih belum melakukan sosialisasi dikarenakan keterbatasan dana.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar:<sup>55</sup>

- 1) Pasal 22 ayat (1) Bidang Pemberdayaan UMK di pimpin oleh seorang Kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang meliputi pembinaan, fasilitas permodalan, pengembangan Peluang usaha kecil Mikro produksi serta pemasaran produk UMK.
- 2) Pasal 22 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan UMK melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a) Menyusun rencana program kegiatan bidang Bidang Pengembangan dan Produksi Pemasaran UMK;
  - b) Memberikan bimbingan teknis bidang kelembagaan dan keusahaan UMK;
  - c) Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan administrasi pembukuan usaha UMK;

---

<sup>55</sup>Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

- d) Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan akses UMK terhadap sumber-sumber permodalan dan pematapan struktur permodalan UMK, Usaha dan Peluang Usaha UMK;
- e) Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha antar UMK dan Koperasi dan BUMN, BUMS, BUMD dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan yang berazas kesetaraan;
- f) Mengkoordinasi, menyelenggarakan promosi terhadap produk unggulan Usaha Mikro Kecil;
- g) Meningkatkan akses pangsa pasar dan teknologi tepat guna bagi UMK;
- h) Menyusun pendataan UMK dan restrukturisasi usaha;
- i) Melaksanakan upaya pengembangan penguatan usaha, produksi dan pemasaran produk UMK;
- j) Meningkatkan akses fasilitasi, pembiayaan dan permodalan untuk UMK;
- k) Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi UMK dan sentra-sentra UMK untuk membentuk lembaga usaha menjadi koperasi;
- l) Membantu penataan pembukuan sederhana terapan pada UMK dalam menjalankan usaha yang akuntabel;
- m) Menyiapkan data-data klaster UMK sesuai asset dan omset yang dicapai sesuai aturan yang berlaku;
- n) Melaksanakan dan memimpin rapat-rapat staf;

- o) Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Dinas;
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Setelah mendistribusikan kuisisioner kepada responden penelitian yakni masyarakat pengelola usaha mikro kecil Kabupaten Kampar dan melakukan wawancara kepada wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan seksi pemberdayaan pengembangan promosi dan peluang usaha Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, maka hasil responden baik hasil olahan kuisisioner akan penulis jelaskan secara berurutan:

**Tabel III.4**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang?	70	-

Pada tabel III.4 di atas dapat dilihat bahwa 70 atau seluruh responden menjawab “ya” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun



daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

**Tabel III.5**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
2	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal?	65	5

Pada tabel III.5, 65 responden menjawab “ya” dan 5 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal.

**Tabel III.6**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
3	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan?	68	2

Pada tabel III.6, 68 responden menjawab “ya” dan 2 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan.

**Tabel III.7**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden
----	----------------------	-------------------

		Ya	Tidak
4	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengetahuan kepada masarakat untuk memecahkan masalah?	70	-

Pada tabel III.7 di atas dapat dilihat bahwa 70 atau seluruh responden menjawab “ya” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengetahuan kepada masarakat untuk memecahkan masalah.

**Tabel III.8**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
5	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM mengarahkan agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri?	60	10

Pada Tabel III.8, 60 responden menjawab “ya” dan 10 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik.

**Tabel III.9**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
6	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik?	70	-

Pada tabel III.9, 70 responden menjawab “ya” tentang Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Mengarahkan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola atau digunakan dengan baik. Penguatan (*empowering*) yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara mandiri.

**Tabel III.10**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
7	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengawasan sampai pada saat memetik hasil?	60	10

Pada tabel III.10 di atas dapat dilihat bahwa 60 atau seluruh responden menjawab “ya” dan 10 responden menjawab “tidak” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan pengawasan sampai pada saat memetik hasil.

**Tabel III.11**  
**Hasil *survey* kuesioner**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
8	Apakah menurut saudara/i Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dinilai ekonomis?	70	-

Pada tabel III.11, 70 responden menjawab “ya” tentang apakah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dinilai ekonomis.

Perlindungan (*protecting*) yaitu harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat yang lemah, sehingga menghilangkan bentuk diskriminasi dan dominasi. Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar dalam kegiatan perlindungan yaitu dengan cara tidak membedakan setiap masyarakat yang memiliki latar belakang usaha yang berbeda-beda, selain itu dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM juga melakukan kegiatan pembinaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar.

## **2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti saat melakukan investigasi terhadap permasalahan terkait UMKM di Kabupaten Kampar, Bantuan dana dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dimaksudkan demi kemajuan UMK, tetapi pada kenyataannya masih kurang optimalnya peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK dalam memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMK yang ada pada Kabupaten Kampar, yang mana masih terdapat beberapa fenomena atau gejala- gejala permasalahan sebagai berikut:

1. Belum siapnya UMKM menggunakan metode pemasaran online sehingga masih banyaknya UMKM menggunakan cara pemasaran/promosi secara konvensional.

2. Hasil observasi penulis menemukan bahwa Dinas Perdagangann Koperasi dan UMKM dan UMKM Kabupaten Kampar belum memiliki program pemberdayaan terhadap pemenuhan bahan baku usaha .
3. Adanya indikasi kurangnya informasi pelaku UMKM terhadap adanya bantuan modal dari Dinas Kopersi dan UMKM.

Dari analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, antara lain yaitu:

a. Sikap Para Pelaksan (Disposisi)

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, berupa urusan administrasi dan disposisi persuratan, juga sikap dari pengaplikasian kebijakan pengembangan tersebut terkhusus di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terbatas juga merupakan sebagai faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM, karena secara umum UMKM yang berkembang di beberapa daerah merupakan sebagian besar usaha kecil yang tumbuh secara tradisional ataupun usaha keluarga yang turun temurun Keterbatasan sumber daya manusia dalam

usaha baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya secara tidak langsung mempengaruhi keterbatasan informasi dan juga memacu rendahnya kreativitas.

Sumber daya adalah hal sangat penting pada bagian ini untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini pihak dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar kepada para pelaku UMKM. Namun masih ada faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dalam aspek sumber daya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM:<sup>56</sup>

*“Jika berbicara soal kendala tidak di pungkiri masih ditemuainya beberapa kendala tetapi sejauh ini bukan kendala yang berarti dan masih bisa untuk di tanggulangi. Kesulitan yang dialami yaitu mengatur waktu kunjungan ke UMK, terkadang PUMK sulit untuk di temui”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang pada sumber daya saat melakukan pembinaan UMKM yaitu mengatur waktu untuk melakukan pembinaan ke PUMK.

#### c. Akses Permodalan

Dalam hal ini dunia usaha modal yang dimaksud yaitu mencakup kekayaan yang berasal dari harta kepemilikan pribadi ataupun bantuan dari pihak-pihak yang terkait baik berupa uang maupun peralatan usaha yang diperlukan. Beberapa pemilik usaha ada yang menggunakan tabungan sendiri untuk menambah modal, ada pula

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

beberapa pemilik usaha yang melakukan pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan guna untuk menambah modal terkait dalam pengembangan usaha mereka.

d. Teknologi

Dalam hal ini teknologi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM, karena teknologi diperlukan guna untuk meningkatkan daya saing UMKM, baik itu penggunaan teknologi pada kegiatan produksi maupun teknologi informasi pada kegiatan promosi dan pemasaran. Penggunaan media sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk mempromosikan produk mereka tetapi justru menimbulkan kendala tersendiri. Terutama dalam proses pemasaran, beberapa pelaku usaha pernah mencoba menggunakan media online tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena penggunaannya yang dirasa rumit, dan juga rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi tersebut, dari pengamatan penulis sendiri hal ini bisa dikarenakan oleh faktor usia dari para pelaku usaha.

e. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi yang baik dapat terjalin antara pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar dan para pelaku UMKM dapat diukur dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat

ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak pemerintahan dan para pelaku usaha UMKM agar dapat terlaksananya implementasi kebijakan pemembangan yang termasuk dari program kerja pemerintah itu sendiri. Namun, faktor penghambat pada aspek komunikasi ini yaitu keterbatasan dana dari pemerintah untuk melaksanakan program sosialisasi kepada pelaku UMKM, hal ini menjadi faktor penghambat pengimplementasian pengembangan kebijakan pengembangan UMKM.

### **3. Alur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)**

#### **a. Pemberian Akses UMKM terhadap Sumber-Sumber Permodalan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan terkadang mereka terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Mengenai pemberian akses terhadap sumber-sumber pendanaan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan akses bagi masyarakat terhadap modal awal. Kucuran dana yang diberikan bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Dari pemerintah pusat bantuan diberikan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Dana tersebut dibagikan kepada koperasi bagi para pengusaha UMKM yang akan melakukan pinjaman modal.

#### **b. Pengadaan Pembinaan dan Pelatihan**



Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar merupakan wujud pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar menyediakan pelayanan yang bisa kita kunjungi di kantor dinas koperasi dan UMKM.

c. Peningkatan Promosi produk

Dalam hal ini kegiatan peningkatan promosi produk yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar yaitu berupa kegiatan seperti bazar atau pameran UMKM yang diadakan pada acara-acara besar yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar.

d. Perluasan Pemasaran Produk

Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar telah memberikan sarana dalam pemasaran produk yaitu dengan mengadakan kegiatan promosi produk. Saat ini dengan kecanggihan teknologi, pemasaran dapat dilakukan menggunakan sistem online. Karena dengan internet jaringan pemasaran bisa dijangkau hingga ke luar negeri.

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kampar menyediakan sarana dan prasarana dengan cara memberikan tempat secara gratis sebagai pelatihan bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha. Selain itu dalam pemasaran, kegiatan seperti bazar atau pameran untuk hasil produk UMKM juga disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar yang bekerjasama dengan UMKM yang berada di kota-kota lain.

#### **4. Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar**

Upaya penyelesaian hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar dapat dilakukan dengan beberapa langkah cara. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

##### **a. Melakukan Pembinaan Pada Pelaku UMKM**

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kampar telah berusaha dan berupaya untuk melakukan peningkatan potensi UMKM yang ada di Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak hanya mendorong pertumbuhan UMKM-nya saja, tetapi pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan yang terjadi saat ini beberapa diantaranya yaitu dengan melalui pendampingan pelaku usaha, memberikan kemudahan

akses modal dan juga memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku usaha.<sup>57</sup>

b. Pemberdayaan UMKM Melalui Dana Bantuan Pada Pelaku UMKM

Pemberdayaan UMKM sendiri itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, maka dari itu Pemerintah Daerah dalam hal ini harus memperhatikan seluruh UMKM yang ada di daerahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan Undang- Undang yang sudah diatur dan juga sudah disepakati bersama. Dalam Bab II pasal 4 dan juga dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu tentang UMKM dalam mengembangkan sebuah daerah tentu kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dan juga potensi yang ada di daerah tersebut, maka dari itu dalam hal ini perlu adanya identifikasi guna untuk mengetahui itu semua, sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan dan juga dapat dilestarikan.

Modal menjadi salah satu unsur terpenting di dalam dunia usaha. Manajemen permodalan yang baik sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan dan juga mengembangkan usaha yang dimilikinya. Hal itu disebabkan karena persaingan usaha yang cukup kompetitif dan juga mahalnya bahan baku pembuatan batik. Berdasarkan permasalahan permodalan tersebut, maka pemerintah

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

daerah kabupaten Kampar melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM sudah memberikan bantuan dana atau bantuan permodalan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kabupaten Kampar namun belum merata.<sup>58</sup>

- c. Adanya Pendampingan dan Pelatihan Khusus Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Untuk Pelaku UMKM

Pembinaan terhadap usaha kecil di Indonesia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha kecil dalam bidang : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya manusia, dan Teknologi. Selanjutnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 15 menjelaskan secara rinci mengenai pembinaan dan pengembangan dalam produksi dan pengolahan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan UMKM yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang dalam hal ini merupakan salah satu alternatif dalam peningkatan kewirausahaan terutama dalam pencapaian dan juga peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan guna untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

dalam mengelola usaha UMKM nya. Hal ini juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil usaha yang optimal sehingga terwujud UMKM yang tangguh dan juga mandiri.<sup>59</sup>

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Melakukan Penyelenggaraan Pemasaran dan Promosi Produk UMKM

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa belum optimalnya pembangunan prasarana dan juga pengoptimalan prasarana untuk mendongkrak kegiatan pertumbuhan UMKM. Terutama masih belum adanya pemberian sarana prasarana pemasaran yang secara nyata kepada pelaku UMKM terutama dalam bidang pemasaran, yaitu masih hanya seputar pelatihan memasarkan online dan dengan pameran-pameran yang diadakan, dalam hal ini contohnya dalam memasarkan online batik srikandi sendiri eksis dalam media sosial seperti salah satunya batik srikandi memiliki akun instagram sendiri. Terkait dengan pemasaran pameran, batik srikandi hanya beberapa kali melakukan promosi produk salah satunya yang dilakukan yaitu di Mall Pekanbaru yang ditaja langsung oleh Duta Remaja Riau, dan juga penyelenggaraan promosi

UMKM.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

<sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Puti Erna, Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.35, di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM.**

Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar memiliki karakteristik yang berbeda dan tentunya sikap yang berbeda. Untuk terlaksananya program kerja dengan maksimal dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan kepada pegawai. Pemerintah tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk menjalankan program kerja dari pemerintah itu sendiri dan untuk pengembangan dari setiap usaha yang ada di Kabupaten Kampar tentunya. Pemerintah tetap memfasilitasi para pelaku usaha dan tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja berupa pelatihan, pengembangan dan pembinaan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM kabupaten Kampar memiliki beberapa tahapan yang telah terstruktur dengan sangat baik mulai dari bidang yang dibawah langsung oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar namun sebelum itu ada seksi-seksi yang akan menangani secara langsung

terkait dengan urusannya masing-masing. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga seringkali melakukan komunikasi sekedar untuk melakukan promosi atau pameran yang bertaraf regional, nasional maupun local dari para pelaku usaha tersebut untuk memaksimalkan komunikasi dari kedua belah pihak.

2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM yaitu masih adanya sikap kurang disiplin dari pengaplikasian kebijakan pengembangan tersebut terkhusus di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Lalu, memiliki kendala saat mengatur waktu untuk pembinaan UMKM, dan kurangnya dana dalam sosialisasi kepada pelaku UMKM. Dalam hal ini teknologi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM, karena teknologi diperlukan guna untuk meningkatkan daya saing UMKM, baik itu penggunaan teknologi pada kegiatan produksi maupun teknologi informasi pada kegiatan promosi dan pemasaran.
3. Upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadapi faktor penghambat pengimplementasian kebijakan pengembangan UMKM di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM yaitu dengan cara upaya melakukan pembinaan pada pelaku UMKM, pemberdayaan UMKM melalui dana bantuan pada pelaku UMKM, adanya pendampingan dan pelatihan khusus Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMK untuk pelaku UMKM, pemerintah daerah kabupaten kampar melakukan penyelenggaraan pemasaran dan promosi produk UMKM.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian mengenai Analisis pengembangan UMKM oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar pada kegiatan pembinaan manajemen kewirausahaan, agar faktor-faktor yang menjadi penghambat mengimplementasi kebijakan pengembangan UMKM dapat berjalan dengan optimal, berikut ini adalah saran yang peneliti berikan kepada para aparat selaku pelaksana program serta masyarakat pelaku usaha mikro kecil:

1. Disarankan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, pastikan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah setempat untuk mendukung kebijakan ini. Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas di Dinas Koperasi dan UMKM..
2. Diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang dapat menghambat implementasi kebijakan dengan efektif.
3. Saran untuk upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi dan revisi regulasi yang terkait dengan UMKM untuk memastikan bahwa mereka tidak memberatkan UMKM secara berlebihan dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017
- Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2015
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2020
- Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, CV. Anugrah Utama Raharja, 2017
- Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unisri Press, 2020
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang, Bayumedia Publishing, 2018
- Kansil dan Chistine, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015
- Lathifah Hanim dan Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Unissula Press, Jawa Tengah, 2018
- Mailizar, *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017

- Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan publik Konseptual dan Praktik*, CV Budi Utama, 2021
- Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015.
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013
- Sarwono, H. A, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, Bank Indonesia dan LPPI, 2015
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat cetakan ke-17*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Soherimiko dan Nahot Tua Parlindungan Sihalohe, *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2012
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- \_\_\_\_\_, *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik*, Cetakan-1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014
- Tulus Tambunan T. H., *UMKM di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2019

Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Bandung, Mandar Maju, 2017

Wibawa Samudra, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta, 2014

Widaningsih dan Ariyanti, *Aspek Hukum Kewirausahaan*, Malang, Polinema Press, 2017

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021.

## **B. Jurnal**

Christian Punu dkk, *Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado*, Jurnal Governance Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021

Destiana Kumala dan Taufik Hidayat, *Pelatihan UMKM Berbasis Online di Kantor Pemerintahan Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*, Jurnal Peradaban Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Januari 2022

Evander Kaendung dkk, *Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado*, Jurnal Governance, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021

Fernando S. Solang dkk, *Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019

Sulasno, *Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Desember 2018

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

